

Nama : Tanur Rizaldi Rahardjo

NIM : 13519214

Kelas : 04

Pada kuliah tamu sosioinformatika tanggal 22 Maret 2022, bu Helni Mutiarsih Jumhur dari fakultas ekonomi bisnis Telkom University membawakan kuliah tamu tentang regulasi sistem elektronik pada Indonesia. Kuliah tamu diawali dengan pembahasan terkait konvergensi *Information Communication Technology* atau ICT. ICT terdiri dari tiga buah layer yaitu *Telecommunication Infra Layer (Physical layer)*, *Technical Standards layer (Transport layer)*, *Content and Application layer (Application layer)*.

Indonesia adalah negara hukum sehingga banyak badan regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Jika tidak ada aturan atau regulasi yang belum mengatur sesuatu yang baru maka hal baru tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Namun jika penggunaan hal baru tersebut semakin banyak, umumnya pemerintah akan mengambil tindakan dengan membuat aturan atau jika diperlukan dapat membuat badan regulasi baru.

Teknologi yang relatif baru datang ke Indonesia adalah Internet dan perkembangan dunia *cyber* ke Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa regulasi terkait penggunaan Internet dan dunia *cyber* untuk masyarakat Indonesia tetapi banyak aturan tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda oleh orang teknik dan orang hukum. Contohnya adalah kasus Bank Indonesia yang pernah melarang penggunaan *cryptocurrency* dikarenakan sistem desentralisasi tersebut ditakutkan dapat mengganggu ekosistem Bank Indonesia.

Terdapat dua regulasi yang memiliki ekosistem yang berbeda, yaitu Telekomunikasi dan Internet. Regulasi telekomunikasi sangat formal dan dihasilkan dari beberapa pertemuan oleh negara anggota. Regulasi internet lebih longgar dibandingkan telekomunikasi dikarenakan setiap negara memiliki standar yang berbeda-beda sehingga sulit untuk membuat regulasi yang sesuai untuk seluruh negara.

Berikut adalah beberapa definisi terminologi teknologi berdasarkan undang-undang ITE

- Informasi adalah satu atau sekumpulan data termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy. Huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki pengetahuan yang dapat dipahami juga merupakan informasi.
- Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Beberapa istilah lain yang ada pada UU ITE adalah sebagai berikut

- Sistem Elektronik
- Transaksi Elektronik
- Agen Elektronik
- ***Penyelenggara Sistem Elektronik***
- ***Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik***
- ***Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat***
- Informasi Elektronik
- Dokumen Elektronik
- Teknologi Informasi
- Pengguna Sistem Elektronik
- Perangkat Keras

- Perangkat Lunak
- Uji Kelaikan Sistem Elektronik
- ***Penyelenggaraan Transaksi Elektronik***
- Kontrak Elektronik
- Sertifikat Elektronik
- Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
- Tanda Tangan Elektronik
- lembaga Sertifikasi Keandalan
- Data Pribadi
- Data Elektronik
- Nama Domain
- Registr
- Registrar Nama Domain